JDIH
KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 25 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM BENTUK TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PENASEHAT WALIKOTA, TENAGA KONTRAK, GURU KONTRAK, PENJAGA KONTAINER, PETUGAS KEBERSIHAN DAN KURATOR MUSEUM KOTA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1432 H seperti halnya tahun sebelumnya, kepada Penasehat Walikota, Tenaga Kontrak, Guru Kontrak, Penjaga Kontainer, Petugas Kebersihan di Kecamatan dan Kurator Museum Kota dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar akan diberikan bantuan kesejahteraan;

b. bahwa pemberian bantuan dimaksud huruf a diatas, diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 pada pos Belanja Tidak Langsung, melalui Kode Rekening 1.20.03.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan untuk Tunjangan Kesejahteraan pada DPA Sekretariat Daerah Kota Makassar;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

JDIH
KOTA MAKASSAR

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010);
12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 40 Tahun 2010).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM BENTUK TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PENASEHAT WALIKOTA, TENAGA KONTRAK, GURU KONTRAK, PENJAGA KONTAINER, PETUGAS KEBERSIHAN DAN KURATOR MUSEUM KOTA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2011**

JDIH
KOTA MAKASSAR

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Penasehat Walikota, Tenaga Kontrak, Guru Kontrak, Penjaga Kontainer, Petugas Kebersihan dan Kurator Museum Kota dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk Tunjangan Kesejahteraan pada Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan untuk setiap orang sebagai berikut :

• Penasehat Walikota	Rp. 1.000.000,-/Orang
• Tenaga Kontrak	Rp. 150.000.-/Orang
• Guru Kontrak	Rp. 150.000.-/Orang
• Penjaga Kontainer	Rp. 150.000,-/Orang
• Petugas Kebersihan Kec.	Rp. 150.000,-/Orang
• Kurator Museum	Rp. 500.000.-/Orang

Pasal 3

Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan paling cepat tujuh hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011;

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perkembangan lain dalam pelaksanaan Peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Agustus 2011

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Kota Makassar
pada tanggal 19 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA
Berita Daerah Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2011